

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BANK DAN RIBA

Devy Permatasari, Kheistha Arrahma Sanjaya, dan Yuni Rahmawati

Email : 2010312220049@mhs.ulm.ac.id, 2010312220043@mhs.ulm.ac.id,
2010312220042@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi mengenai hukum Islam terhadap Bank dan Riba, dimana masa saat ini sangat amat kurang penjelasan mengenai riba dari bank tersebut maka disini dihasilkan beberapa informasi penting bagi pembaca, penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa jurnal ilmiah dan beberapa buku terkait. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa riba dilarang secara tegas, perbankan syariah juga telah sesuai dengan ketentuan Syariah kontrol yang ketat dari dewan Syariah nasional dan regulasi telah ditetapkan dari pemerintah terhadap operasional bank tersebut.

Kata Kunci : Riba, Perbankan

I. Pendahuluan

Selama beberapa abad terakhir, sistem perbankan modern telah mengalami kemajuan pesat, menghasilkan berbagai produk dan layanan keuangan yang membantu investasi, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas dana di seluruh dunia. Tetapi seiring dengan perkembangan perbankan kontemporer, muncul masalah etis dan hukum yang serius, terutama terkait dengan perspektif agama tertentu terhadap praktik keuangan, khususnya riba.

Kata "*usury*" mengacu pada pemberian uang kepada seseorang dengan syarat pengembalian jumlah pinjaman yang lebih besar. Menurut *Oxford English Dictionary*, *usury* adalah tindakan meminjamkan sejumlah uang disertai dengan suku bunga (*interest*) (Hoad, 2000). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *usury* adalah istilah untuk meminjamkan uang dengan syarat pengembalian pokok hutang ditambah

dengan kompensasi suku bunga (*interest*). Interest sendiri merupakan kompensasi tambahan atas pokok pinjaman hutang. Dalam beberapa terjemahan Al Quran ke dalam bahasa Inggris, ada perbedaan dalam penggunaan istilah *usury* dan *interest*. Sebagian terjemahan menggunakan kata *usury* sebagai padanan kata bunga atau riba, sedangkan versi lain menggunakan padanan kata *interest*.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perspektif hukum Islam tentang bank dan riba, serta bagaimana hal ini berdampak pada dunia perbankan kontemporer. Kita dapat menemukan perbedaan besar antara sistem perbankan konvensional dan perbankan Islam dengan memahami perspektif hukum Islam tentang riba dan bagaimana perspektif tersebut diterapkan dalam perbankan Islam. Ini mencakup tujuan ekonomi yang mendasar, perbedaan dalam struktur produk dan layanan, dan hukum kontrak.

Penting untuk diingat bahwa perbankan Islam tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Organisasi keuangan Islam telah berkembang di seluruh dunia dalam era globalisasi yang semakin terhubung, yang membuat pemahaman tentang hukum Islam tentang bank dan riba relevan bagi berbagai masyarakat dan ekonomi.

II. Kerangka Teori

Larangan Riba

Pertama, riba dilarang secara tegas, kedua, disebut sebagai tambahan di atas pokok, dan ketiga, dianggap sebagai kezaliman (zulm) dan ditakdirkan untuk kehancuran (mahq). Yang terakhir, dampak terburuk dari riba yang disebutkan dalam ayat di atas adalah pada kepribadian manusia karena riba merendahkan dan merendahkan mereka yang memanjakan diri. Klaim bahwa riba sama dengan perdagangan juga ditolak, karena manfaat perdagangan saling menguntungkan, sedangkan manfaat riba mungkin hanya terbatas pada satu pihak.

a. Makna dan Kejadian Riba

Secara bahasa kata riba (اربا) berasal dari kata (اوبر و اوبر) berarti bertambah (تدائيز), bertambah tinggi (عفتر) dan tumbuh (امن). Kata riba juga diartikan segala sesuatu yang tumbuh diatas muka bumi. Menurut kebiasaan orang arab, kata riba sering digunakan dalam makna imbalan penundaan pembayaran hutang, artinya apakah kamu membayar hutang kamu atau saya beri waktu tambahan,

dengan syarat kamu menambah jumlah pembayaran hutang (Manzur, t.thn, jil.14: 304-306).

Para ulama menyebutkan definisi riba ketika manafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Badr Ad Din Al Ayni menyebutkan “prinsip utama dalam riba adalah penambahan, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi perdagangan.” (Al Ayni, 1310 H, jil 5: 436). Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan “riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)” (Sarakhsi, t.thn, jil. 12: 109). Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah “seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, pada saat jatuh tempo ia berkata: bayar sekarang atau tambah.” (Qurtubi, 1372, jil.3: 359). Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan waktu yang diberikan.” (Ibn Qayyim, jil. 2: 132)

Isu yang terkait adalah apakah hanya orang miskin yang membutuhkan pinjaman berbunga dan penjualan kredit, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang dan diperdebatkan oleh beberapa orang. Seperti yang akan kita lihat, klaim ini tidak dapat dipertahankan. Selain itu, ini tidak masuk akal. Jika pinjaman tunai dan barang kepada pebisnis serta penjualan kredit kepada mereka adalah praktik umum, mengapa mereka harus bebas bunga dalam situasi di mana, seperti yang dikatakan, bunga dibebankan kepada masyarakat miskin? Satu-satunya asumsi yang masuk akal adalah bahwa apakah bunga tidak ada di masyarakat atau bahwa mereka ada di seluruh perekonomian, baik di sektor produksi maupun di sektor konsumsi.

b. Alasan Larangan Riba

Berikut beberapa lima alasan mengapa riba dilarang :

- Alasan pertama terungkap dengan sendirinya. Ayat-ayat tersebut berbunyi:
Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman. Maka berikanlah kepada

kerabat dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Itulah yang terbaik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang kamu berikan berupa riba (tambahan) agar supaya dia bertambah pada harta manusia, maka tidak bertambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya), yang kamu berikan berupa zakat yang berlipat ganda. Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memelihara kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Apakah ada di antara sekutu-sekutu kamu yang dapat berbuat seperti itu? Terpujilah dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang telah diperbuat oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (30: 37-41)

- Alasan kedua, riba adalah pengambilan harta orang lain secara batil orang lain secara tidak sah ditunjukkan dalam ayat dari bab empat, surah al-Nisa' yang dikutip di atas. Dalam ayat tersebut, orang-orang Yahudi diperingatkan karena 'mengambil riba padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil' (4: 161). Di sini terdapat petunjuk mengenai hubungan umum antara riba dan akl bi'l batil. Secara signifikan, Al-Quran mengaitkan kecenderungan untuk mengambil harta orang lain tanpa ada pembenaran dengan beberapa kejahatan yang lebih serius. Dalam (9: 34) dikaitkan dengan penimbunan dan (4: 29) tampaknya menempatkannya setara dengan pembunuhan.
- Alasan ketiga tersirat dalam pernyataan bahwa riba tunduk pada kehancuran [mahq] (2: 276) yang berarti penurunan demi penurunan, proses terus menerus, proses pengurangan. Kedengarannya agak aneh karena bertentangan dengan fakta yang umum diamati dari orang-orang yang menjadi kaya dengan melakukan bisnis meminjamkan uang dengan bunga. Setelah kita mengabaikan interpretasi yang tidak mungkin dari kekayaan individu yang dikumpulkan melalui bisnis riba yang terus menerus berkurang, kita harus beralih ke

kekayaan sosial. Riba, bahkan ketika ia meningkat dalam bentuk angka, gagal memacu pertumbuhan kekayaan sosial. Peran itu dimainkan oleh pemberian amal yang disebutkan di bagian selanjutnya dari ayat 2: 276. Pemberian amal mentransfer daya beli kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan yang membelanjakannya. Tujuan bunga tidak begitu pasti.

- Alasan keempat di balik pelarangan riba disimpulkan dari ayat 2:275 yang dikutip di atas. Ayat ini menggambarkan 'orang-orang yang memakan riba' dan juga menyatakan alasan mengapa mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang menyedihkan itu. Alasannya adalah karena mereka terjebak ke dalam ekonomi palsu yang menyamakan perdagangan - tindakan menjual dan jual beli - dengan praktik pembebanan bunga.
- Alasan kelima, pelarangan riba adalah karena tidak adil, seperti yang diisyaratkan oleh ayat 2: 279. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa mengambil jumlah yang melebihi jumlah pokoknya adalah tidak adil, tidak benar. Ayat ini juga mengakui hak pemberi pinjaman/kreditur terhadap pokok pinjaman tanpa pengurangan apapun karena hal itu juga tidak adil. Al-Quran tidak memperdebatkan lebih lanjut mengapa tidak adil untuk mengambil kelebihan dalam hal pinjaman. Ketidakadilan tidak pernah diperdebatkan antara
- Al-Quran dan para pembacanya. Hal ini terus berlanjut di zaman modern. Apa yang tidak dapat diterima oleh banyak orang adalah pendirian Al-Quran bahwa mengambil sesuatu yang melebihi yang melebihi jumlah pokok adalah ketidakadilan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, kita harus kembali ke perbedaan antara perdagangan dan transaksi berbasis bunga. Itulah yang menjadi inti pertentangan antara para pedagang Makkah yang menentang perintah Islam dan Nabi, seperti yang dilaporkan dalam ayat 2: 275.

Konsep Perbankan

a. Perbankan

Perbankan adalah organisasi tertentu yang menjalankan tiga fungsi utama yaitu menerima uang, mengirim uang, dan menerima transfer uang. Di bidang ekonomi, tidak ada umat Islam. Fungsionalitas bank telah dikenal sejak lama. Jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Dalam Islam, uang diperlakukan sebagai alat perdagangan dan bukan sebagai komoditas tunggal. Disebutkan bahwa mata uang mempunyai tujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, aktivitas kriminal, dan sistem barter secara umum. Dalam ekonomi Islam, barter masih digunakan sebagai bentuk pertukaran yang dikenal dengan Riba Fadl yang diakui dalam agama, namun penggunaan uang sebagai media perdagangan tidak dianjurkan (Mannan, Abdul, 1997; 162).

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Seluruh komunitas bisnis internasional dapat berpartisipasi dalam perbankan syariah, dan hal ini terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun.

b. Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah harus mematuhi arahan Dewan Pengawas Syariah untuk memulai operasionalnya, tidak seperti bank konvensional yang tidak memiliki dekan yang ditunjuk; Hubungan Investor-Investor (Penyimpan dana) memanfaatkan bank sebagai perantara berdasarkan kondisi pasar dan bukan hubungan debit-kredit; Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga mengedepankan kesejahteraan akhirat dan dunia; Konsensus yang digunakan dalam transaksi Bank Syariah berdasarkan prinsip pelaporan hasil, melakukan pembelian, dan menetapkan biaya dan komisi; Hanya investasi halal yang dilakukan oleh Bank Syariah; tidak ada satupun yang dapat menimbulkan kemudharataan atau bencana bagi masyarakat luas.

III. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data-data yang digambarkan menggunakan kata, kalimat yang kompleks dan menyeluruh (Ramadhan, 2021), dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) yaitu pengumpulan data menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan berbagai literatur penelitian yang sudah ada (Adlini et al, 2022). Penulis memulai dengan membaca buku, jurnal, atau yang lainnya, dan kemudian menentukan beberapa topik penting yang penulis pahami. Setelah membaca, memahami, dan menganalisis, penulis mencapai kesimpulan yang dapat ditarik. Kemudian penulis mengumpulkan data, penelitian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan berkaitan dengan

kajian teoritis, referensi, buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018).

IV. Hasil dan Pembahasan

Analisis Terhadap Perspektif Riba Dalam Perbankan

Ribakah bank Syariah? satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian masyarakat yang masih ragu terhadap kesyariahan bank syariah. Sistem operasional bank syariah mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di mana keputusan fatwa dewan Syariah nasional bisa dikatakan perbankan syariah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah kontrol yang ketat dari dewan Syariah nasional dan regulasi telah ditetapkan dari pemerintah terhadap operasional bank tersebut. Pengawasan bank syariah diawasi juga oleh OJK perbedaan pandangan Syariah pada produk-produk di perbankan yaitu proses Ijtihad yang berbeda antar pemikir ekonomi dan ulama maka perbankan syariah digolongkan patuh Syariah Selama masih berpacu peraturan terkait dan fatwa dari dewan Syariah nasional. Image negatif terjadi saat ketidak patuhan bank syariah terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Perilaku dari bank tersebut menunjukkan mulai dari tingkah laku atau lifestyle yang tidak patuh dengan aturan akad yang semestinya.
- 2) Kurangnya pengetahuan karyawan terhadap produk Syariah masalah ini adalah masalah SDM yang harus segera dibenahi oleh pelaku perbankan.
- 3) Produk yang ditawarkan bank syariah adalah produk dari perbankan konvensional yang di mana telah disesuaikan oleh Syariah di sisi lain bank syariah juga tidak memiliki produk inovasi yang kreatif atau inisiasi mempertemukan antara investor dengan pelaku dunia usaha misalnya produk mudharabah muqayyadah atau pembiayaan hasil atau rugi terhadap suatu proyek.
- 4) Perbankan syariah masih dipersepsikan atau sebagian orang berpikir masih berbasis kapitalis hal ini terjadi pada pembiayaan yang diberikan bertumpu dengan akad-akad murabahah dan belum berbasis akad pinjaman dengan ini banyak masyarakat yang tidak mudah untuk dapat bantuan bagi hasil dan bagi rugi dari bank syariah tersebut.

Akan tetapi nampaknya perkembangan perbankan syari'ah masih terkendala, baik dari pelakunya atau dari kebijakan politiknya pemerintah. Sebenarnya perkembangan perbankan syari'ah harus lebih maju dari perbankan konvensional. Jika pemerintah

serius dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam, maka kebijakan ekonomi yang sesuai syariah akan mendorong pertumbuhan ke arah yang positif karena akan menghasilkan barang-barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat umum dan akses terhadap data ekonomi yang lebih mudah. Namun jika perekonomian atau bisnis dilancarkan dengan kebijakan zero-tolerance, maka Allah akan mendatangkan pintu kemakmuran bagi bangsa. Akibatnya, jika perekonomian terus bertumpu pada nilai-nilai ketauhidan, ketidakadilan merajalela, dan riba dari satu tempat ke tempat lain, maka bangsa ini akan terus berada dalam kesulitan.

V. KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usury adalah istilah untuk meminjamkan uang dengan syarat pengembalian pokok hutang ditambah dengan kompensasi suku bunga (interest). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perspektif hukum Islam tentang bank dan riba, serta bagaimana hal ini berdampak pada dunia perbankan kontemporer.

Kita dapat menemukan perbedaan besar antara sistem perbankan konvensional dan perbankan Islam dengan memahami perspektif hukum Islam tentang riba dan bagaimana perspektif tersebut diterapkan dalam perbankan Islam.

Organisasi keuangan Islam telah berkembang di seluruh dunia dalam era globalisasi yang semakin terhubung, yang membuat pemahaman tentang hukum Islam tentang bank dan riba relevan bagi berbagai masyarakat dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf, Muhammad Yasir. *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2020.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*. Jeddah – Saudi Arabia : Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute, 1425H (2004).

Sulastri, Achmad Saeful. “*Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang*, Vol. 4, No. 1 (2021): 40-53.

Buhari, A. Taufiq. "*Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam*." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (2020): 127-136.

Nailufarh, Qurratul A'yun. "*Sistem Perbankan dan Persoalan Riba Dalam Islam Menuju Sistem Perbankan dan Perbuatan Masyarakat yang Bebas Dari Unsur Riba.*" Jurnal Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surabaya, Th. 5/ No. 9 (2008): ISSN 1693-9352.

Chapra, M. Umer. "*The Nature of Riba In Islam.*" Jurnal Universitas Islam Indonesia, 431/345: 1-16.